



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/ 0589 /436.6.4/2013

TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/0181/436.6.4/2013 tanggal 7 Januari 2013 Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.
2. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Yayasan Mekar Sari Nomor: 10/16/TK-MS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Semampir Nomor: 421.1/433/436.6.4.8/2012 tanggal, 28 Desember 2012

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada

Nama Lembaga : " MEKAR SARI "

Alamat : Jl. Jatipurno Barat No. 20

: Rt. 01 : RW. XIII

Kelurahan : Ujung

Kecamatan : Semampir

Kota : Surabaya

Nama Kepala TK. : Pivtayani Arlef, S.Pd

Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Mekar Sari



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/4733/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : TK MEKAR SARI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JATIPURWO BARAT NO 20 RT 1 / RW 13
Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir
Kota Surabaya
NPSN : 69812806
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : MEKAR SARI JATIPURWO
Berdasarkan Akta Notaris : Iyen Suhesti, S.H Nomor
34 Tahun 2016 dan pengesahan Kementerian Hukum
dan HAM Nomor SK AHU-0009673.AH.01.04.Tahun
2016
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : RUYANTO
Ketua / Pimpinan Lembaga : PIVTAYANI ARIEF, S.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/2692/436.6.4/2016 tanggal 16 Januari 2016 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK MEKAR SARI.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **23 Februari 2021** sampai dengan **22 Februari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 22 Februari 2021

Kepala Dinas

Drs. SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001

